



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Perempuan, Umur 29 tahun, Lahir di Sragen, tanggal lahir 20 Juli 1992, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,** Laki-laki, Umur 29 Tahun, Lahir di Lirung, tanggal lahir 26 Agustus 1991, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, yang bernama Pdt.J.K.Melale, Sth. Pada tanggal 23 Juli tahun 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Lirung Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor: 7104.CPK.230709.00023.
2. Bahwa diperkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT di karuniai 2 Orang anak, yang bernama, ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki, lahir di Lirung pada tanggal 29-07-2009 dan saat ini tinggal dengan tergugat, dan anak kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lirung pada tanggal 15-02-2012, dan saat ini tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn*



3. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa maka hak asuh dan pengawasan tetap di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, yang berada di lirung.
5. Bahwa pada mulanya Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun, damai/tentram, namun hal tersebut tidaklah terlalu lama karena seiring berjalannya waktu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering bertengkar dan cekcok terus menerus.
6. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekcoakan antara lain sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat, dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sering mabuk mabukan dan bahkan sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat, serta Tergugat sudah tidak lagi mendengar nasihat atau teguran dari Penggugat dan selalu ingin Menang sendiri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka PENGGUGAT merasa sudah sulit untuk mempertahankannya, karena Penggugat hanyalah manusia biasa yang punya batas kesabaran, sehingga PENGGUGAT mengambil sikap yakni melalui gugatan ini PENGGUGAT mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diuraikan dengan perceraian ;
8. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan **PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR: 1 TAHUN 1974** tentang perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan nomor Akta Perkawinan; 7104.CPK.230709.00023, Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepl. Talaud di Melonguane
5. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan berdasarkan panggilan (e-summons) nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 26 Juni 2021 dengan alamat domisili elektronik ([safitriyulianti1992@gmail.com](mailto:safitriyulianti1992@gmail.com)) untuk hadir di Persidangan tanggal 22 November 2021, panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Panggilan/ Pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/ pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/ pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Oleh karena telah hadirnya Penggugat maka panggilan elektronik tersebut telah nyata diterima oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 12 November 2021 untuk hadir di persidangan 22 November 2021 dan Relas Panggilan tanggal 23 November 2021 untuk hadir di persidangan 29 November 2021 telah dipanggil dengan Sah dan Patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04 CPK.230709.00023 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104010912100029 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-08032012-0001 menerangkan bahwa di Lirung pada tanggal 15 Februari 2012 telah lahir Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 08 Maret 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLT/17102011.1933 menerangkan bahwa di Lirung pada tanggal 29 Juli 2009 telah lahir Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 17 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: 475/09/2021 atas nama Tergugat tertanggal 01 November 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat yang berisi pada pokoknya tidak akan hadir dalam persidangan perkara cerai di Pengadilan Negeri Melonguane dan siap menerima putusan apa saja, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7104016007920001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan 18 Februari 2013, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 tempat lahir: Nganjuk, umur 21 (dua puluh satu) tahun / tanggal lahir 7 Oktober 1996, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kapas RT.004/RW.007 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, agama Islam, pekerjaan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yaitu adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2009 di gereja musafir Kelurahan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Lirung tanggal 29 Juli 2009 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Lirung tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang ini sebagai karyawan swasta di bidang konveksi sedangkan Tergugat bekerja di bengkel Lirung;
- Bahwa anak-anak mengikuti Tergugat namun terkadang bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Tergugat di desa Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun seiring berjalannya waktu

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn





Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar/ memukul Penggugat ketika ditegur atau dinasehati Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi cekcok serta puncaknya pada bulan februari 2019 Penggugat sudah tidak kuat dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kepergiannya pada bulan februari 2019, Penggugat sempat kembali kerumah orangtua Tergugat bermaksud membicarakan baik-baik dengan Tergugat namun Tergugat tetap saja ingin menang sendiri dan masih mabuk-mabukkan sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama. Sekarang Tergugat sudah tinggal di Melonguane dan terkadang ke kaburuan dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pernah didamaikan oleh pemerintah desa pada tahun 2020 namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa kembali lagi menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat layak bercerai karena tidak bisa didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, tempat lahir: Demak, umur 61 (enam puluh satu) tahun / tanggal lahir 4 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Demung RT.004/RW.004 Karangkulon Wonosalam Kabupaten Demak, agama Islam, pekerjaan Petani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Penggugat maupun tergugat;
- Bahwa Saksi tetangga dari Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 50 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2009 di gereja musafir Kelurahan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Lirung tanggal 29 Juli 2009 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Lirung tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang ini sebagai karyawan swasta di bidang konveksi sedangkan Tergugat bekerja di bengkel Lirung;
- Bahwa anak-anak mengikuti Tergugat namun terkadang bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Tergugat di desa Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun seiring berjalannya waktu Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar/ memukul Penggugat ketika ditegur atau dinasehati Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi cekcok serta puncaknya pada bulan februari 2019 Penggugat sudah tidak kuat dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kepergiannya pada bulan februari 2019, Penggugat sempat kembali kerumah orangtua Tergugat bermaksud membicarakan baik-baik dengan Tergugat namun Tergugat tetap saja ingin menang sendiri dan masih mabuk-mabukkan sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama. Sekarang Tergugat sudah tinggal di Melonguane dan terkadang ke kabaruan dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pernah didamaikan oleh pemerintah desa pada tahun 2020 namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa kembali lagi menjadi pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat layak bercerai karena tidak bisa didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan serta Tergugat sering mabuk-mabukan maka menurut Penggugat cukup beralasan menurut hukum Penggugat dan

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bercerai karena tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1 dan 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi 1 merupakan adik kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 174 Ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

1. Saudara-saudara laki-laki maupun perempuan, dan ipar, laki-laki maupun perempuan, dari salah satu pihak;
2. Para anggota keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara laki-laki, maupun perempuan, dari suami isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang disebabkan karena kedudukannya, pekerjaannya maupun jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan memegang rahasia, namun hanyalah dan semata-mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepada mereka dalam kedudukan, pekerjaan dan jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Saksi 1 dapat mengundurkan diri atau meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian di depan persidangan karena mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai adik kandung, namun ketika disampaikan oleh Majelis Hakim terkait hak dapat mengundurkan diri untuk bersaksi, Saksi 1 tetap ingin bersaksi. Dengan demikian Saksi 1 diambil sumpah dan dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Lebih lanjut berdasarkan Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 475/09/2021 (bukti surat P-5) dikaitkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan IV Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7104. CPK.230709.00023 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 23 Juli 2009 serta Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula adanya perbedaan ejaan nama pada Penggugat di dalam bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan nomor 7104. CPK.230709.00023 tertulis "Penggugat" dengan di dalam bukti surat P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104016007920001 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7104010912100029 yaitu tertulis "Penggugat. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan Penggugat dengan Penggugat adalah orang yang sama dan kedua Saksi tersebut menyampaikan yang digunakan adalah Penggugat sesuai dengan bukti surat P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104016007920001 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7104010912100029. Berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menggunakan ejaan nama Penggugat yang sesuai adalah "Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi tersebut telah menunjukan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang disebabkan antara lain sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat, dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga sering mabuk mabukan dan bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, lebih lanjut Tergugat sudah tidak lagi mendengar nasihat atau teguran dari Penggugat dan selalu ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Tergugat di desa Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Lebih lanjut kedua Saksi tersebut menerangkan mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, diawali oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan sering

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar/ memukul Penggugat ketika ditegur atau dinasehati Penggugat. Kedua Saksi tersebut melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi cekcok serta puncaknya pada bulan februari 2019 Penggugat sudah tidak kuat dan pergi meninggalkan rumah. Setelah kepergiannya pada bulan februari 2019, Penggugat sempat kembali kerumah orangtua Tergugat bermaksud membicarakan baik-baik dengan Tergugat namun Tergugat tetap saja ingin menang sendiri dan masih mabuk-mabukkan sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang mana Tergugat sudah tinggal di Melonguane dan terkadang di kabaruan dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya. Pada Tahun 2020 pernah ada upaya mendamaikan dari pemerintah desa namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa Kembali lagi menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dan terhadap pertengkaran/perselisihan tersebut dan tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-6 berupa surat Pernyataan Cerai antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang berisi pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bercerai dalam hidup berumah tangga atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan pertimbangan lebih lanjut karena pembatasan alasan perceraian tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tanpa adanya surat pernyataan cerai dari Penggugat dan Tergugat maka tetap dapat diceraikan dengan harus memenuhi alasan perceraian dalam ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 7104.CPK.23070900023 putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Penggugat yang menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara undang-undang, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104010912100029 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Talaud, Bukti Surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-08032012-0001 menerangkan bahwa di Lirung pada tanggal 15 Februari 2012 telah lahir Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 08 Maret 2012 dan Bukti Surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLT/17102011.1933 menerangkan bahwa di Lirung pada tanggal 29 Juli 2009 telah lahir Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 17 Oktober 2011 serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak tersebut tinggal bersama bapaknya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat telah berusia 9 (sembilan) tahun saat putusan ini dibacakan sedangkan Anak I Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 (dua belas) tahun saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak II Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 9 (sembilan) tahun saat putusan ini dibacakan dan Anak I Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 (dua belas) tahun saat putusan ini dibacakan, yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak I Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Tergugat) dan ibunya (Penggugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan namun dalam Petitum tidak menyebutkan adanya perselisihan untuk Penguasaan anak maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitum ketiga tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum angka keempat Gugatan Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/ salinan putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka kesatu Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (Tergugat) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan oleh karena tidak ada kaitannya dengan pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J.K. Melale, S.Th pada tanggal 23 Juli 2009 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7104.CPK.230709.00023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Lirung pada tanggal 29 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04/CLT/17102011.1933 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Lirung pada tanggal 15 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-08032012-0001 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 9 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March S. Siagian, S.H., M.H.  
M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp.190.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp.410.000,00;
		(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)